

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan adanya ketentuan menjadikan pemerintahan yang good governance secara transparansi dan akuntabilitas menyebabkan implikasi baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah guna memberikan informasi untuk pihak yang tersangkutan yakni pihak internal dan pihak eksternal. Salah satu informasi yang harus disediakan oleh pemerintah adalah informasi keuangan yang dibuat dalam bentuk laporan keuangan pemerintah.

Laporan keuangan dibuat untuk menyajikan informasi yang relevan mengenai transaksi-transaksi yang disajikan oleh suatu entitas dalam suatu pelaporan dan posisi keuangan selama satu periode. Laporan keuangan disajikan guna mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk pelaksanaan operasional pemerintahan, menilai efesiensi dan efektivitas suatu entitas pelaporan, mengevaluasi kondisi keuangan dan juga membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pada pelaksanaan pedoman pelaporan yang relevan sebagaimana diperlukan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dimana sebelumnya hal ini sudah diatur pada Undang-Undang tahun 2004 No.32 tentang Pemerintahan Daerah.

Akuntansi pemerintah adalah sebuah bidang dalam ilmu akuntansi dimana terfokus pada pelaporan pencatatan serta transaksi-transaksi yang telah terjadi pada lingkungan pemerintahan. Tentunya bertujuan guna memudahkan dan menyalurkan informasi untuk perencanaan, pemantauan, pelaksanaan, penganggaran, pengendalian anggaran, pembuatan kebijakan, dan untuk menilai kinerja pemerintahan tersebut.

Akuntansi pada pemerintahan ialah pembuat jasa informasi mengenai keuangan negara dalam bentuk data-data yang bisa dijadikan arah kebijakan ekonomi negara. Akuntansi pemerintahan berperan sebagai pemegang kunci keteraturan data finansial negara, baik dengan pendapatan ataupun pengeluaran anggaran yang dimilikinya.

Pemerintahan khususnya dalam SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) membutuhkan pengelolaan manajemen dalam menggunakan aset yang telah diperoleh, sehingga prinsip, efektivitas, transparansi dan efisiensi bisa terlaksana. Prinsip tersebut bisa berjalan dengan baik jika menyajikan laporan keuangan yang relevan dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan.

Pemerintahan daerah merupakan pihak yang menguasai aset daerah mempunyai tanggung jawab dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah. Aset tersebut yakni berupa aset tetap yang dimanfaatkan pemerintahan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Seperti yang dikatakan dalam PSAP No.

07 mengenai akuntansi aset tetap, bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau digunakan oleh masyarakat umum.

Standar Akuntansi Pemerintahan, yang dapat disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan untuk menyajikan dan menyusun laporan keuangan pemerintah. Sedangkan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep dasar dalam penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan juga sebagai acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, hingga pengguna laporan keuangan dalam mencari memecahkan atas sesuatu masalah yang tidak diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah yang merupakan hasil dari kejadian masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah dan juga masyarakat, dan juga bisa diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang dibutuhkan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara sebab alasan sejarah dan budaya. Adapun aset tetap adalah aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang digunakan, atau ditujukan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah maupun dipakai masyarakat umum.

Peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada upaya mendukung terlaksananya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang salah satunya Misi ke 4 yakni "Menata Birokrasi Pemerintah yang responsif dan bertanggungjawab secara profesional dalam pelayanan Masyarakat" dimulai pada menyusun program dan rencana penganggaran yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahun anggaran.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bertepatan pada tugas dan fungsinya menetapkan maksud yang merupakan arah kebijakan dalam menyusun kegiatan dan program yakni "Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Berkualitas". Dalam rangka tercapainya maksud yang sudah ditetapkan kiranya perlu dipahami upaya mencapai tujuan dan sasaran, ada juga maksud tujuan tersebut memberi gambaran tata nilai yang memiliki keeratan melalui mutu pelayanan. Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang memiliki arti sebagai berikut:

- a. **Pengelolaan Keuangan** memiliki maksud semua kegiatan diantaranya perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah.
- b. **Berkualitas** artinya memiliki kualitas, bermutu (baik).
- c. **Akurat** mengandung arti setiap informasi yang benar berdasarkan bukti-bukti fakta yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

d. Tepat Waktu mengandung arti betul atau lurus sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah isi pernyataan Standar yang berlaku pada akuntansi khususnya aset tetap mencakup Pengakuan, Pengukuran, Penilaian dan Pengungkapan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada BPKAD Kabupaten Sumedang, terdapat beberapa pernyataan diantaranya Bagian Pengelolaan Barang Daerah (PBD) pada sekretariat daerah telah melakukan monitoring kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2 milik Pemerintah Kabupaten Sumedang. Berdasarkan analisa dokumen pencocokan rekapitulasi KIB Peralatan Mesin kendaraan bermotor dengan bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) yang disimpan di Bidang Aset BPKAD Kabupaten Sumedang, diketahui terdapat 673 unit senilai Rp 27.004.265.731,36 yang tidak didukung dengan BPKB.

Selain itu BPK menyatakan berdasarkan KIB tanah serta informasi yang diberikan Bidang Aset BPKAD diketahui bahwa 95 bidang tanah dengan nilai sebesar Rp 27.505.403.406,00 telah memiliki sertifikat, 9 bidang tanah dengan nilai sebesar Rp 3.123.794.714,00 dalam proses sertifikat, dan 1.655 bidang tanah dengan nilai sebesar Rp 341.164.438.210,43 belum dilakukan upaya sertifikasi.

Berdasarkan PSAP Nomor 07 yakni Aset Tetap, pengakuan aset tetap akan sangat andal jika aset tetap sudah diterima atau diserahkan hak

kepemilikannya dan atau saat penguasaannya beralih. Pengakuan aset lebih bisa diandalkan jika mempunyai bukti bahwa sudah terjadi peralihan hak kepemilikan dan/atau penguasaannya secara hukum, contohnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

Jika perolehan aset tetap tidak atau belum didukung bukti secara hukum yang disebabkan masih terdapat suatu proses administrasi yang dilakukan, contohnya pembelian tanah yang masih harus dibereskan proses jual beli (akta) serta sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, jadi aset tetap tersebut harus diakui sewaktu saat terdapat bukti jika penguasaan aset tetap tersebut telah beralih, misalnya sudah dilakukan penguasaan serta pembayaran atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis tertarik mengangkat judul dalam penulis ini yaitu **"PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) NO 07 TENTANG AKUNTANSI ASET TETAP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang)"**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya oleh peneliti, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Kabupaten Sumedang dalam menerapkan SAP No 07 tentang Akuntansi Aset Tetap?
2. Bagaimana pengaruh pemahaman SAP 07 mengenai Akuntansi Aset Tetap di BPKAD Kabupaten Sumedang terhadap kualitas laporan keuangan?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No 07 tentang Akuntansi Aset Tetap terhadap Kualitas Laporan Keuangan di BPKAD Kabupaten Sumedang.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan ini, diantaranya:

- a. Guna mengetahui pemahaman tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan No 07 pada salah satu lembaga pemerintahan
- b. Untuk mengetahui secara langsung bagaimana praktek dan kondisi yang terjadi dilapangan

- c. Untuk memperoleh data-data dan informasi mengenai penerapan SAP Aset di salah satu lembaga pemerintahan
- d. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemahaman SAP No 07 terhadap kualitas laporan keuangan

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan rujukan pada penerapan ilmu pengetahuan tentang Akuntansi pada umumnya dan di bidang Akuntansi Pemerintahan khususnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan masukan sebagai bahan informasi bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Sumedang yang bersangkutan serta Badan Pemerintahan lainnya.